



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-261/MK.6/KNL.0701/2023 3 November 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pembatalan Surat dan Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara berupa
Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Pada Kementerian Perhubungan

Yth. Menteri Perhubungan

u.p.

Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8
Jakarta

Sehubungan dengan surat kami nomor S-252/MK.6/KNL.0701/2023 tanggal 27 Oktober 2023 hal Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Pada Kementerian Perhubungan, dengan ini kami sampaikan bahwa surat tersebut dibatalkan karena terdapat kekeliruan. Selanjutnya atas permohonan persetujuan sewa melalui surat Saudara nomor PL.202/2/6/BPTJ/2023 tanggal 14 September 2023 hal Permohonan Persetujuan Sewa BMN di Terminal Penumpang Tipe A Pondok Cabe Tangerang dan surat nomor PL.202/2/11/BPTJ/2023 tanggal 06 Oktober 2023 hal Penyampaian Konfirmasi Data Dukung berupa Dokumen Perubahan/Revisi Daftar Objek yang akan disewakan di Terminal Penumpang Tipe A Pondok Cabe Tangerang, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan sewa Barang Milik Negara yang tercatat pada satuan kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek berupa sebagian tanah dan bangunan seluas 1.327 m² yang terletak di terminal A Pondok Cabe Tangerang dengan total nilai perolehan BMN secara proporsional sebesar Rp12.661.162.445,71 (dua belas miliar enam ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima koma tujuh puluh satu rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan sewa tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KM.6/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara dimaksud disewakan dengan usulan tanpa penyewa dengan total nilai sewa dan jangka waktu sebagaimana terlampir.
2. Berdasarkan persetujuan sewa ini, agar Saudara menetapkan perjanjian sewa dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang (Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I), yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan, besaran tarif sewa, jangka waktu sewa termasuk periodesitas sewa, dan identitas penyewa.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

2

3. Penyewaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa-menyewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa setelah seluruh pembayaran uang sewa disetorkan ke rekening Kas Umum Negara dan bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa.
4. Dalam hal penyewa mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permohonan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
5. Laporan pelaksanaan sewa yang dilengkapi dengan fotokopi perjanjian sewa menyewa dan bukti setor pembayaran sewa ke rekening Kas Umum Negara agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I selaku Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, agar Saudara melakukan penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan sewa Barang Milik Negara dimaksud.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara Dan Lelang
Jakarta I



Ditandatangani secara elektronik
Rofii Edy Purnomo

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Perumusan Kebijakan dan Kekayaan Negara
4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN;
5. Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta.





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-261/MK.6/KNL.0701/2023
Tanggal : 3 November 2023

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN YANG DISETUJUI UNTUK DISEWAKAN

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Lokasi	Jumlah Unit	Luas per Unit (m ²)	Periodesitas	Jangka Waktu	Nilai Sewa (Rp)	Nilai Sewa/unit (Rp)	Peruntukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2.01.01.02.007	4	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Pondok Cabe	6	7,8	1 (satu) Tahun	1 (satu) Tahun	10.200.000,00	1.700.000,00	Ruang Usaha Kantin-Lantai Dasar
2	2.01.01.02.007	4	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Pondok Cabe	34	2	1 (satu) Tahun	1 (satu) Tahun	68.000.000,00	2.000.000,00	Loket PO Lantai 1
	4.01.01.18.001	13	Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara Permanen								
3	2.01.01.02.007	4	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Pondok Cabe	1	150	1 (satu) Tahun	1 (satu) Tahun	8.635.050,00	8.635.050,00	Ruang Usaha
	4.01.01.18.001	13	Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara Permanen								
4	2.01.01.02.007	4	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Pondok Cabe	1	800	1 (satu) Tahun	1 (satu) Tahun	26.591.700,00	26.591.700,00	Ruang Usaha
	4.01.01.18.001	13	Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara Permanen								



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

	2.01.01.02.007	4	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Pondok Cabe	1	114	1 (satu) Tahun	1 (satu) Tahun	10.822.200,00	10.822.200,00	Ruang Usaha
	4.01.01.18.001	13	Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara Permanen								
6	2.01.01.02.007	4	Tanah Bangunan Terminal Darat	Terminal Pondok Cabe	1	148,2	1 (satu) Tahun	1 (satu) Tahun	9.473.850,00	9.473.850,00	Ruang Usaha
	4.01.01.18.001	13	Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara Permanen								

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Jakarta I



Ditandatangani secara elektronik
Rofii Edy Purnomo

